

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI  
PADANG DAN DAMPAKNYA BAGI HUBUNGAN PERKAWINAN  
ANTARA KORBAN DAN PELAKU**

**Skripsi**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**VITRIA PRANICA**  
**03140106**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG/2007**



**No. Reg. 2386/PK.V/08/2007**

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI  
PADANG DAN DAMPAKNYA BAGI HUBUNGAN PERKAWINAN  
ANTARA KORBAN DAN PELAKU  
(Vitria Pranica, 03140106, Sistem Peradilan Pidana, 74 hal)**

**ABSTRAK**

Realitas kekerasan dalam rumah tangga saat ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Banyak korban berjatuh dan kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Walaupun persoalannya hanya menyangkut area privat (keluarga), tapi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan hak asasi manusia. Dengan melihat kenyataan ini, dibuatlah pengaturan khusus tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Suatu putusan untuk menjatuhkan sanksi pidana tentunya dapat menimbulkan dampak, baik berupa dampak sosial maupun dampak psikologi. Dalam skripsi ini penulis merumuskan permasalahan yaitu apa saja bentuk-bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Padang, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Padang dan bagaimana dampak pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Padang terhadap hubungan perkawinan antara korban dan pelaku. Penulisan skripsi ini bermanfaat untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penulisan ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang membandingkan Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya bagi hubungan perkawinan antara korban dan pelaku. Adapun hasil penelitian yang didapatkan yaitu di Pengadilan Negeri Padang, bentuk pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah pidana penjara yang berkisar antara 1-4 bulan. Dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, hakim menghadapi suatu dilema. Dimana hakim selain menerapkan UU PKDRT juga berusaha mempertahankan keharmonisan rumah tangga korban dan pelaku. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta faktor agama, sosiologi dan filsafat. Dampak pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Padang terhadap hubungan perkawinan antara korban dan pelaku berbeda-beda tergantung kepada bentuk kasusnya. Penulis menyarankan agar tujuan dari UU PKDRT ini dapat tercapai, maka perlu diadakan sosialisasi mengenai undang-undang ini terhadap masyarakat, sehingga tidak hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui undang-undang ini. Dan hendaknya semua persoalan rumah tangga yang terjadi diusahakan penyelesaian secara kekeluargaan oleh semua pihak, baik korban, pelaku dan kedua keluarga. Namun apabila persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan barulah persoalan tersebut diselesaikan secara hukum.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Maraknya kekerasan dalam rumah tangga, sampai terjadinya tindakan baik secara fisik maupun nonfisik menjadikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga mulai terkuak dalam kehidupan masyarakat. Banyak korban berjatuhan dan kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Walaupun persoalannya hanya menyangkut area privat (keluarga), tapi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan hak asasi manusia. Karena pasal 45 dan 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan dengan tegas “Hak wanita dan hak anak didalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia”.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga menunjukkan peningkatan secara signifikan dengan jumlah konsisten dari tahun ke tahun. Peningkatan ini di satu sisi menggembirakan karena menunjukkan bahwa berbagai pihak sudah mencapai kesadaran untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan pada umumnya dan kekerasan dalam rumah tangga pada khususnya. Namun disisi lain, peningkatan ini menunjukkan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi ditengah kehidupan bangsa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan 2005: KDRT & Pembatasan Atas Nama Kesusilaan*, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2006, Hal: 3

Penganiayaan terhadap perempuan dalam rumah tangga dalam artian umum adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada satu keluarga untuk melukai anggota keluarga lainnya.<sup>2</sup> Penganiayaan terhadap istri dipengaruhi oleh berbagai faktor sosiologis seperti budaya ataupun pandangan tradisional yang menganggap perempuan merupakan makhluk lemah, subordinat, yang marginal perannya dalam sendi kehidupan, dan menjadi penyebab utama terjadinya perlakuan kurang manusiawi dari kaum laki-laki.<sup>3</sup>

Penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga sudah ada sejak dulu. Namun seringkali masyarakat memandang hal tersebut wajar saja karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai kepala rumah tangga dan terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan. Masyarakat awam masih berpandangan bahwa perempuan adalah orang nomor dua dalam rumah tangga sehingga bisa diperlakukan dengan cara apapun.

Budaya dominasi laki-laki, pandangan bahwa suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada istri sudah terkristalisasi dengan baik dalam masyarakat dan tanpa disadari sebagian besar wanita membenarkan hal tersebut. Sehingga diantara mereka menerima kekerasan suami terhadap istri. Justru pihak luar kurang memberikan dukungan terhadap istrinya, hanya disarankan untuk pandai-pandai menjaga dirinya.<sup>4</sup>

Dalam kasus kekerasan terhadap anak, selalu muncul pemahaman bahwa anak dianggap lebih rendah, tidak pernah dianggap sebagai mitra sehingga dalam kondisi

---

<sup>2</sup> A. Nunuk Prasetyo Muniarti, 1998, *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kanisius, Yogyakarta, Hal: 24

<sup>3</sup> H. Azhar, *Penganiayaan Terhadap Istri di Kota Palembang dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, dalam *Jurnal Simbur Cahaya* No. 22 Tahun VIII Mei 2003, Hal: 185

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal: 174

apapun anak harus menuruti apapun kehendak orang tua. Korban pun enggan untuk melapor karena mereka beranggapan kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib bagi keluarga. Sehingga perempuan atau anak yang menjadi korban kekerasan oleh suami atau orangtua mendiamkan saja perlakuan yang mereka terima.

Kriminolog Universitas Indonesia, Erlangga Masdiana berpendapat dalam wawancaranya dengan Adi Prinantyo, kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi karena didalam rumah tangga terjadi kepadatan interaksi yang tinggi. Kepadatan interaksi itu menyebabkan timbulnya pelembagaan kekerasan yang biasanya bermula dari kekecewaan kedua belah pihak. Kunci persoalannya adalah tidak berjalannya komunikasi secara efektif sehingga yang muncul adalah *stereotyping* (stigma) dan *prejudice* (prasangka). Dua hal itu kemudian mengalami proses akumulasi yang kadang dibumbui intervensi pihak ketiga. Bisa saja intervensi itu dari orangtua atau keluarga sendiri, tetapi bisa juga dari tetangga. Tergantung sejauh mana dia punya keterikatan kepada orang itu, dan itu tergantung dari banyak sedikitnya interaksi diantara mereka.<sup>5</sup>

Realitas kekerasan dalam rumah tangga saat ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Dengan melihat kenyataan ini , untuk mewujudkan keadilan sangat diperlukan suatu peradilan yang dapat menegakkan hukum dengan baik dan adil. Dimana suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis). Dalam putusan itulah hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya.

---

<sup>5</sup> Adi Prinantyo, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dipengaruhi Faktor Ideologi*, Kompas, 9 Juli 2005 (Situs internet [www.kompas.co.id](http://www.kompas.co.id))

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya akhirnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Di Pengadilan Negeri Padang, bentuk pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara. Namun hakim masih belum menerapkan saksi pidana dalam Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara maksimal. Ini dapat kita buktikan, dimana semua kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah diputus di Pengadilan Negeri Padang hanya dijatuhi pidana penjara yang berkisar antara 1-4 bulan.
2. Dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, hakim menghadapi suatu dilema. Dimana hakim selain harus menerapkan UU PKDRT juga berusaha mempertahankan keharmonisan rumah tangga korban dan pelaku. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta faktor agama, sosiologi dan filsafat.
3. Dampak pembedaan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Padang terhadap hubungan perkawinan antara korban dan pelaku berbeda-beda tergantung kepada bentuk kasusnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Asyari, S. Imam. 1986. *Patologi Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Dani, Elwi dan Nelwitis. 2002. *Diktat Hukum Penitensier*. Padang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F, 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico
- Muniarti, A. Nunuk Prasetyo. 1998. *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sadli, Saparinah. 2002. *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Amcepro.
- Sarmida, Neng, dkk. 2002. *Diktat Hukum Pidana*. Padang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Sianturi, R. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHN-PTHM
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugandhi, R. 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu. 2001. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Utrecht. 1962. *Kumpulan Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung: Universitas Bandung
- Yulmayeti, dkk. 2002. *Diktat Hukum Acara Pidana*. Padang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Vembriarto. 1984. *Pathologi Sosial*. Yogyakarta: Yayasan Paramitha.